

**DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA USAHA AIR MINUM DALAM
KEMASAN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum

OLEH :

JONI WILSON TAIBOKO

19310050

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2024

DEKLARASI / PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Joni Wilson Taiboko

Nim : 19310050

Alamat : Oesapa

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur – unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang,



Joni Wilson Taiboko

Penulis

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA USAHA AIR MINUM DALAM
KEMASAN**

Telah Di Setujui Oleh :

Pembimbing I



Dr Yanto M. P. Ekon, SH.,M.Hum

NIDN : 0830057401

Pembimbing II



Otlief J.R.Wewo, SH.,M.Hum

NIDN : 0805106501



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto-Dessapa P.O.BOX 147 KUPANG NTT-8500
Telp (0380) Fax. (0380) 881584. Email:kukaw@kupang.wasantara.net.id

BERITA ACARA

Pada hari senin tanggal 24 (Dua Puluh Empat) Bulan Juli Tahun 2024 (Dua Ribuh
Dua Puluh Empat) telah Diselenggarakan Ujian Skripsi/Koperhensi, Di kampus
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa:

Nama : Joni Wilson Taiboko

Nim : 19310050

PTS : UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Tindak Pidana Usaha Air Minum
Dalam Komasan

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto Melkianus .P. Ekon, SH.,M.Hum

Sekertaris : Liven E. Rafael, SH.,M.Hum

Anggota :
1. Dr. Yanto M. P. Ekon.SH.,M.Hum
2. Otlief J. R. Wewo Sif.,M.Hum
3. Liven E. Rafael, SH.,M.Hum

TANDA TANGAN

24 Juli 2024



MOTTO

HINAAN ADALAH MOTIVASI YANG NYATA

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk :

1. Tuhan Yesus Kristus Sang Jurus Selamat Dan Sumber Berkat , yang sudah menolong dan memberkati penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Orang tua tercinta, Almarhum Bapak Welem Taiboko, Mama Yohana Oematan, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan studi.
3. Almarhum Opa Esau Taiboko dan Almarhum Oma Orpa Tikan yang menjadi pendoa untuk kami anak, cucu.
4. Almarhum Bapak Yusuf Taiboko yang menjadi pendoa bagi kami.
5. Adikku tersayang Timatius Taiboko dan almarhum adik Esau Taiboko, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan studi.
6. Istri tercinta Veni Lily Naioes yang selalu mendukung, dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan studi.
7. Anak tercinta Deorlin Weldriela Taiboko, yang menjadi motivasi agar penulis menyelesaikan studi.
8. Almamater Tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Terkhususnya Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Kupang. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan terima kasih

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena penyertaan dan pimpinannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini penulis menyadari akan bebagai keterbatasan yang penulis miliki dalam menyelesaika penulisan skripsi ini, namun karena adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh para pembimbing (pembimbing I dan pembimbing II) maka tulisan ilmiaah (skripsi) ini dapat diselesaikan dengan penelitian yang berjudul : “”**Deskripsi Tentang Tindak Pidana Usaha Air Minum Dalam Kemasan**

Selain proses bimbingan yang menghantar penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, adapun proses lain yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan pada jenjang Strata Satu (S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, karena telah membantu penulis baik secara moril maupun materil serta doa bagi penulis. Pada kesempatan ini pula, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Prof. Dr.Ir Godlief F Neonufa,.MT
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, SH.,M.Hum,
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, SH.,M.Hum.,

4. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Soleman Kette, SH.,M.Hum.
5. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Otlief J. R Wewo, SH, M.Hum.
6. Ketua Program studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Liven E. Rafael, SH.,M.Hum.
7. Kepala Unit Pelayaan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Tontji Chr. Rafael, SH.,MH.
8. Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak, Liven E. Rafael, SH.,M.Hum.
9. Dosen Pembimbing I. Dr Yanto Melkianus P. Ekon, SH.,M.Hum.,yang telah menerima dan membimbing penulis di lingkungan Fakultas dari awal penulis menjalani kuliah sampai pada skripsi ini dalam suasana belajar yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan khususnya skripsi ini. Kasih kristus terus menyertai dan memberkati bapak bersama keluarga.
10. Dosen Pembimbing II. Bapak Otlief J. R Wewo, SH, M.Hum.yang telah menerima dan membimbing penulis serta memberikan saran-saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Kasih kristus terus menyertai dan memberkati bapak bersama keluarga.
11. Semua Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum yang sudah memberikan ilmu bagi penulis selama perkuliahan.

12. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang (Om Okto, om Roby, Om Ady) yang sudah membantu administrasi selama penulis menempuh perkuliahan.
13. Semua teman-teman angkatan 2019 yang sudah berjuang bersama selama perkuliahan. Semoga Tuhan Yesus Kristus membalas semua kebaikan dan jasa bapak/ibu. Skripsi ini belum sempurna maka dari itu kritik dan saran penulis harapkan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan penulisan ini.

Kupang,.....2023

Joni Wilson Taiboko
19310050

ABSTRAK

Judul : "DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA USAHA AIR MINUM DALAM KEMASAN". Permasalahan yang diangkat dalam Penulisan ini adalah Factor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana usaha air minum dalam kemasan. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana usaha air minum dalam kemasan. Bagaimanakah akibat hukum tehadap pelaku tindak pidana usaha air minum dalam kemasan.

Tujuan penelitian adalah: Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana usaha air minum dalam kemasan. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana usaha air minum dalam kemasan. Untuk mengetahui akibat hukum tehadap pelaku tindak pidana usaha air minum dalam kemasan. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mendeskripsikan atau men gambarkan dan menjelaskan tentang tindak pidana usaha air minum dalam kemasan.

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu : Variabel Bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain, variabel bebas dalam penelitian ini adalah terjadinya tindak pidana usaha air minum dalam kemasan. Sedangkan Variabel terikat adalah atau yang disebut yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana usaha air minum dalam kemasan, cara pelaku melakukan tindak pidana usaha air minum dalam kemasan dan akibat hukum bagi pelaku tindak pidana usaha air minum dalam kemasan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka kesimpulan yang diambil adalah: 1) Faktor-faktor penyebab tindak pidana usaha air minum dalam kemasan: a). Mendapat keuntungan guna diri sendiri. b). Memenuhi kebutuhan diri sendiri 2) Cara pelaku melakukan tindak pidana usaha air minum dalam kemasan : a) Pelaku memproduksi air kemasan amdk merek air yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar. b). Pelaku mendistribusikan dengan cara menjual ke konsumen. c). Pelaku dengan sengaja mendistribusikan air kemasan yang tidak memenuhi standar sni 3) akibat hukum bagi pelaku tindak pidana usaha air minum dalam kemasan beserta barang bukti: a) Terdakwa dipidana penjara. b). Terdakwa dibebani membayar biaya perkara c). Barang bukti di kembalikan kepada terdakwa.

Kata Kunci : *tindak pidana usaha air minum dalam kemasan*

ABSTRACT

Title: DESCRIPTION OF THE CRIMINAL ACT OF PACKAGING DRINKING WATER BUSINESS. The problems raised in this writing are the factors that cause the occurrence of criminal acts of packaged drinking water business. What are the forms of criminal acts of packaged drinking water. What are the legal consequences for perpetrators of criminal acts of packaged drinking water.

The purpose of the study is: To determine the factors that cause criminal acts of packaged drinking water business. To determine the forms of criminal acts of packaged drinking water business. To determine the legal consequences for perpetrators of criminal acts of packaged drinking water business. This study is descriptive, namely the author describes or describes and explains the criminal act of packaged drinking water business.

In this study, two variables are used, namely: Independent Variable is a variable that affects other variables, the independent variable in this study is the occurrence of criminal acts of packaged drinking water business. While the dependent variable is or what is called the result of changes in the independent variable. The dependent variables in this study are the factors that cause the occurrence of criminal acts of bottled drinking water businesses, how the perpetrators commit criminal acts of bottled drinking water businesses and the legal consequences for perpetrators of criminal acts of bottled drinking water businesses. Based on the results of the research conducted by the author, the conclusions drawn are: 1) Factors that cause criminal acts of bottled drinking water businesses: a). Getting profit for yourself. B). Meeting your own needs 2) How the perpetrators commit criminal acts of bottled drinking water businesses: a) The perpetrators produce bottled water with the aira brand which intentionally does not have a distribution permit. B). The perpetrators distribute by selling to consumers. C). The perpetrators intentionally distribute air packaging that does not meet Sni standards 3) Legal consequences for perpetrators of criminal acts of bottled drinking water businesses along with evidence: a) The defendant is sentenced to imprisonment. B). The defendant is burdened with paying court costs c). The evidence is returned to the fraudster.

Keywords: criminal acts of bottled drinking water businesses

DAFTAR ISI

COVER

DEKLARASI/PERNYATAAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
MOTTO	iii
PERSEMPAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A.	Latar
Belakang	1
B.	Rum
usan Masalah	9
C.	Tuju
n Dan Kegunaan Penelitian	9
D.	Keasl
ian Penelitian	10
E.	Meto
de Penelitian	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.	Peng
ertian tindak pidana	13
B.	Peng
ertian tindak pidana usaha air minum dalam kemasan	21

C.	Peran pemerintah dan bpom terhadap produk olahan yang tidak memiliki izin edar	29
D.	Dasar hukum dalam tindak pidana usaha air minum dalam kemasan	30
E.	Pene gakan hukum terhadapa pelaku tindak pidana usaha air minum dalam kemasan	31
F.	Peme riksaan perkara di pengadilan	36

BAB III DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A.	Desk ripsi Hasil Penelitian	51
B.	Anali sis Hasii Penelitian	71

BAB IV PENUTUP

A.	Kesi mpulan	78
B.	Saran	80
DAFAR PUSTAKA		81